

LAMPIRAN I  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TANGGAL 12 MEI 2026  
TENTANG  
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA  
INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH  
DAN YEN MELALUI BANK

CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI BANK ACCD INDONESIA

Kepada Yth.

1. Departemen Internasional
  2. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
- Bank Indonesia  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2  
Jakarta Pusat - 10350

Perihal : Permohonan sebagai Bank ACCD Indonesia

Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi Bank ACCD Indonesia dalam rangka pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank, beserta peraturan pelaksanaannya. Kami menyatakan berminat dan siap secara operasional untuk ditunjuk sebagai Bank ACCD Indonesia untuk Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan calon mitra Bank ACCD Jepang yaitu (... diisi dengan nama calon atau beberapa calon mitra di Jepang\*).

Surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas  
(Direktur/Pejabat yang berwenang)

\*) Dapat ditambahkan jika pemohon memiliki informasi mengenai calon mitra di Jepang.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

THOMAS A.M. DJIWANDONO